



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.

BAB II
NAMA DAN NOMOR KODE DESA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 152 (seratus lima puluh dua) Desa dalam Wilayah Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Panggul:

1. Desa Besuki, nomor kode Desa 35.03.01.2001;
 2. Desa Terbis, nomor kode Desa 35.03.01.2002;
 3. Desa Karangtengah, nomor kode Desa 35.03.01.2003;
 4. Desa Wonocoyo, nomor kode Desa 35.03.01.2004;
 5. Desa Depok, nomor kode Desa 35.03.01.2005;
 6. Desa Kertosono, nomor kode Desa 35.03.01.2006;
 7. Desa Gayam, nomor kode Desa 35.03.01.2007;
 8. Desa Panggul, nomor kode Desa 35.03.01.2008;
 9. Desa Bodag, nomor kode Desa 35.03.01.2009;
 10. Desa Tangkil, nomor kode Desa 35.03.01.2010;
 11. Desa Nglebeng, nomor kode Desa 35.03.01.2011;
 12. Desa Banjar, nomor kode Desa 35.03.01.2012;
 13. Desa Ngrencak, nomor kode Desa 35.03.01.2013;
 14. Desa Barang, nomor kode Desa 35.03.01.2014;
 15. Desa Sawahan, nomor kode Desa 35.03.01.2015;
 16. Desa Manggis, nomor kode Desa 35.03.01.2016;
 17. Desa Ngrambangan, nomor kode Desa 35.03.01.2017;
- b. Kecamatan Munjungan:
1. Desa Ngulungkulon, nomor kode Desa 35.03.02.2001;
 2. Desa Sobo, nomor kode Desa 35.03.02.2002;
 3. Desa Ngulungwetan, nomor kode Desa 35.03.02.2003;
 4. Desa Craken, nomor kode Desa 35.03.02.2004;
 5. Desa Masaran, nomor kode Desa 35.03.02.2005;
 6. Desa Tawing, nomor kode Desa 35.03.02.2006;
 7. Desa Karangturi, nomor kode Desa 35.03.02.2007;
 8. Desa Munjungan, nomor kode Desa 35.03.02.2008;
 9. Desa Besuki, nomor kode Desa 35.03.02.2009;
 10. Desa Bendoroto, nomor kode Desa 35.03.02.2010;
 11. Desa Bangun, nomor kode Desa 35.03.02.2011;
- c. Kecamatan Pule:
1. Desa Sidomulyo, nomor kode Desa 35.03.03.2001;
 2. Desa Puyung, nomor kode Desa 35.03.03.2002;
 3. Desa Joho, nomor kode Desa 35.03.03.2003;
 4. Desa Kembangan, nomor kode Desa 35.03.03.2004;
 5. Desa Pakel, nomor kode Desa 35.03.03.2005;
 6. Desa Pule, nomor kode Desa 35.03.03.2006;
 7. Desa Tanggaran, nomor kode Desa 35.03.03.2007;

8. Desa Karanganyar, nomor kode Desa 35.03.03.2008;
 9. Desa Jombok, nomor kode Desa 35.03.03.2009;
 10. Desa Sukokidul, nomor kode Desa 35.03.03.2010;
- d. Kecamatan Dongko:
1. Desa Cakul, nomor kode Desa 35.03.04.2001;
 2. Desa Siki, nomor kode Desa 35.03.04.2002;
 3. Desa Watuagung, nomor kode Desa 35.03.04.2003;
 4. Desa Pandean, nomor kode Desa 35.03.04.2004;
 5. Desa Petung, nomor kode Desa 35.03.04.2005;
 6. Desa Salamwates, nomor kode Desa 35.03.04.2006;
 7. Desa Dongko, nomor kode Desa 35.03.04.2007;
 8. Desa Sumberbening, nomor kode Desa 35.03.04.2008;
 9. Desa Ngerdani, nomor kode Desa 35.03.04.2009;
 10. Desa Pringapus, nomor kode Desa 35.03.04.2010;
- e. Kecamatan Tugu:
1. Desa Nglinggis, nomor kode Desa 35.03.05.2001;
 2. Desa Gading, nomor kode Desa 35.03.05.2002;
 3. Desa Duren, nomor kode Desa 35.03.05.2003;
 4. Desa Pucanganak, nomor kode Desa 35.03.05.2004;
 5. Desa Ngepeh, nomor kode Desa 35.03.05.2005;
 6. Desa Jambu, nomor kode Desa 35.03.05.2006;
 7. Desa Dermosari, nomor kode Desa 35.03.05.2007;
 8. Desa Sukorejo, nomor kode Desa 35.03.05.2008;
 9. Desa Tumpuk, nomor kode Desa 35.03.05.2009;
 10. Desa Winong, nomor kode Desa 35.03.05.2010;
 11. Desa Tegaren, nomor kode Desa 35.03.05.2011;
 12. Desa Gondang, nomor kode Desa 35.03.05.2012;
 13. Desa Nglongsor, nomor kode Desa 35.03.05.2013;
 14. Desa Banaran, nomor kode Desa 35.03.05.2014;
 15. Desa Prambon, nomor kode Desa 35.03.05.2015;
- f. Kecamatan Karang:
1. Desa Kayen, nomor kode Desa 35.03.06.2001;
 2. Desa Jati, nomor kode Desa 35.03.06.2002;
 3. Desa Karang, nomor kode Desa. 35.03.06.2003;
 4. Desa Kerjo, nomor kode Desa. 35.03.06.2004;
 5. Desa Kedungsigit, nomor kode Desa. 35.03.06.2005;
 6. Desa Salamrejo, nomor kode Desa. 35.03.06.2006;

7. Desa Sukowetan, nomor kode Desa. 35.03.06.2007;
 8. Desa Ngentrong, nomor kode Desa. 35.03.06.2008;
 9. Desa Sumber, nomor kode Desa. 35.03.06.2009;
 10. Desa Buluagung, nomor kode Desa. 35.03.06.20010;
 11. Desa Sumberingin, nomor kode Desa 35.03.06.20011;
 12. Desa Jatiprahu, nomor kode Desa. 35.03.06.20012;
- g. Kecamatan Kampak
1. Desa Ngadimulyo, nomor kode Desa 35.03.07.2001;
 2. Desa Bogoran, nomor kode Desa 35.03.07.2002;
 3. Desa Timahan, nomor kode Desa 35.03.07.2003;
 4. Desa Bendoagung, nomor kode Desa 35.03.07.2004;
 5. Desa Karangrejo, nomor kode Desa 35.03.07.2005;
 6. Desa Sugihan, nomor kode Desa 35.03.07.2006;
 7. Desa Senden, nomor kode Desa 35.03.07.2007;
- h. Kecamatan Watulimo:
1. Desa Karanggandu, nomor kode Desa 35.03.08.2001;
 2. Desa Sawahan, nomor kode Desa 35.03.08.2002;
 3. Desa Dukuh, nomor kode Desa 35.03.08.2003;
 4. Desa Pakel, nomor kode Desa 35.03.08.2004;
 5. Desa Margomulyo, nomor kode Desa 35.03.08.2005;
 6. Desa Ngembel, nomor kode Desa 35.03.08.2006;
 7. Desa Slawe, nomor kode Desa 35.03.08.2007;
 8. Desa Gemaharjo, nomor kode Desa 35.03.08.2008;
 9. Desa Watulimo, nomor kode Desa 35.03.08.2009;
 10. Desa Watuagung, nomor kode Desa 35.03.08.2010;
 11. Desa Prigi, nomor kode Desa 35.03.08.2011;
 12. Desa Tasikmadu, nomor kode Desa 35.03.08.2012;
- i. Kecamatan Bendungan:
1. Desa Masaran, nomor kode Desa 35.03.09.2001;
 2. Desa Sengon, nomor kode Desa 35.03.09.2002;
 3. Desa Surenlor, nomor kode Desa 35.03.09.2003;
 4. Desa Sumurup, nomor kode Desa 35.03.09.2004;
 5. Desa Srabah, nomor kode Desa 35.03.09.2005;
 6. Desa Dompjong, nomor kode Desa 35.03.09.2006;
 7. Desa Depok, nomor kode Desa 35.03.09.2007;
 8. Desa Botoputih, nomor kode Desa 35.03.09.2008;
- j. Kecamatan Gandusari:

1. Desa Ngrayung, nomor kode Desa 35.03.10.2001;
 2. Desa Wonorejo, nomor kode Desa 35.03.10.2002;
 3. Desa Sukorejo, nomor kode Desa 35.03.10.2003;
 4. Desa Wonoanti, nomor kode Desa 35.03.10.2004;
 5. Desa Jajar, nomor kode Desa 35.03.10.2005;
 6. Desa Gandusari, nomor kode Desa 35.03.10.2006;
 7. Desa Widoro, nomor kode Desa 35.03.10.2007;
 8. Desa Karanganyar, nomor kode Desa 35.03.10.2008;
 9. Desa Melis, nomor kode Desa 35.03.10.2009;
 10. Desa Krandegan, nomor kode Desa 35.03.10.2010;
 11. Desa Sukorame, nomor kode Desa 35.03.10.2011;
- k. Kecamatan Trenggalek:
1. Desa Ngares, nomor kode Desa 35.03.11.2001;
 2. Desa Karangsono, nomor kode Desa 35.03.11.2004;
 3. Desa Sambirejo, nomor kode Desa 35.03.11.2008;
 4. Desa Sumberdadi, nomor kode Desa 35.03.11.2009;
 5. Desa Rejowinangun, nomor kode Desa 35.03.11.2010;
 6. Desa Sukosari, nomor kode Desa 35.03.11.2011;
 7. Desa Parakan, nomor kode Desa 35.03.11.2012;
 8. Desa Dawuhan, nomor kode Desa 35.03.11.2013;
- l. Kecamatan Pogalan:
1. Desa Wonocoyo, nomor kode Desa 35.03.12.2001;
 2. Desa Ngetal, nomor kode Desa 35.03.12.2002;
 3. Desa Ngadirenggo, nomor kode Desa 35.03.12.2003;
 4. Desa Pogalan, nomor kode Desa 35.03.12.2004;
 5. Desa Ngulankulon, nomor kode Desa 35.03.12.2005;
 6. Desa Bendorejo, nomor kode Desa 35.03.12.2006;
 7. Desa Gembleb, nomor kode Desa 35.03.12.2007;
 8. Desa Ngadirejo, nomor kode Desa 35.03.12.2008;
 9. Desa Ngulanwetan, nomor kode Desa 35.03.12.2009;
 10. Desa Kedunglurah, nomor kode Desa 35.03.12.2010;
- m. Kecamatan Durenan:
1. Desa Ngadisuko, nomor kode Desa 35.03.13.2001;
 2. Desa Gador, nomor kode Desa 35.03.13.2002;
 3. Desa Kendalrejo, nomor kode Desa 35.03.13.2003;
 4. Desa Semarum, nomor kode Desa 35.03.13.2004;
 5. Desa Sumberejo, nomor kode Desa 35.03.13.2005;

6. Desa Durenan, nomor kode Desa 35.03.13.2006;
 7. Desa Pakis, nomor kode Desa 35.03.13.2007;
 8. Desa Pandean, nomor kode Desa 35.03.13.2008;
 9. Desa Panggungsari, nomor kode Desa 35.03.13.2009;
 10. Desa Sumbergayam, nomor kode Desa 35.03.13.2010;
 11. Desa Kamulan, nomor kode Desa 35.03.13.2011;
 12. Desa Malasan, nomor kode Desa 35.03.13.2012;
 13. Desa Baruharjo, nomor kode Desa 35.03.13.2013;
 14. Desa Karangnom, nomor kode Desa 35.03.13.2014;
- n. Kecamatan Suruh:
1. Desa Puru, nomor kode Desa 35.03.14.2001;
 2. Desa Wonokerto, nomor kode Desa 35.03.14.2002;
 3. Desa Nglebo, nomor kode Desa 35.03.14.2003;
 4. Desa Ngrandu, nomor kode Desa 35.03.14.2004;
 5. Desa Gamping, nomor kode Desa 35.03.14.2005;
 6. Desa Suruh, nomor kode Desa 35.03.14.2006;
 7. Desa Mlinjon, nomor kode Desa 35.03.14.2007.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum terhadap luas wilayah dan batas Desa, Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan luas wilayah dan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan luas wilayah dan batas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Batas wilayah dan luas wilayah masing-masing Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai batas wilayah dan luas wilayah Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 April 2015
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Juli 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI

NIP. 19650919 199602 2 001

**NOMOR REGISTER PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 115-6/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penetapan nama dan nomor kode Desa. Penetapan Desa dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa, kemudian hasil inventarisasi Desa dimaksud dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan Desa dan Desa Adat yang ada di wilayahnya.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap luas wilayah dan batas Desa, Pemerintah Daerah akan melakukan penetapan dan penegasan luas wilayah dan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam Peraturan Daerah ini tidak diatur secara rinci mengenai luas wilayah masing-masing Desa, namun diatur bahwa luas wilayah dan batas wilayah masing-masing Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 46